

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan apapun dengan cara apapun dengan tidak memandang batas-batas.¹ Dalam deklarasi ini dijelaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berlandaskan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat. Penyampaian pendapat ini meliputi penyampaian pendapat secara lisan, tulisan, dan sebagainya. Selanjutnya juga diterangkan kewajiban pemerintah dan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat dan menyelenggarakan pengamanan atasnya

Akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas adalah kesempatan yang setara untuk sepenuhnya didengar dan berpartisipasi dalam semua aspek sistem peradilan tanpa diskriminasi berdasarkan keterbatasan fisik, mental, dan/atau sensorik yang disandang oleh seseorang, tersedianya fasilitas dan akses keadilan merupakan upaya untuk mendapatkan perlakuan yang adil bagi penyandang disabilitas termasuk terpenuhinya pelayanan yang layak untuk mengatasi hambatan fisik dan non fisik yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

¹ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Peradilan Negeri

Baru-baru ini sedang hangat diperbincangkan tentang penegakan hukum untuk penyandang disabilitas. Tentu saja juga dalam perihal hukum keadilan yang setara untuk penyandang disabilitas.² Hal ini tentu saja membutuhkan peranan dari aparat penegak hukum, pegawai dan organisasi penegak hukum; kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan peran serta masyarakat. Tidak hanya masing-masing aparat penegak hukum, organisasi penegak hukum juga memegang peranan besar untuk memastikan perumusan kebijakan terkait perlindungan hak penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dan peradilan inklusif, melaksanakan pembinaan tenaga teknis dan administrasi agar memiliki perspektif dan pemahaman terhadap pemenuhan dan perlindungan bagi disabilitas, termasuk untuk penyediaan, media pranata, sarana untuk menunjang kebutuhan dalam memudahkan proses dalam hal ini fasilitas.

Semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Hal ini sudah dijamin pada Pasal 7 tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Indonesia. Berdasarkan pemaparan aturan tersebut, maka setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, disabilitas, atau karakteristik lain, tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias. Penyandang disabilitas acapkali mengalami diskriminasi dalam segala aspek, baik dalam hal status sosial, kesehatan, perekonomian, pendidikan hingga dalam ranah hukum. Hal tersebutlah yang menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas hingga kurangnya akses terhadap keadilan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.

² Dio Ashar, *Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas*, Jakarta, Prisma Media Utama, 2006, hlm.72

Pada awal tahun 2016, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas. Salah satu perubahan mendasar adalah perubahan istilah dari ‘penyandang cacat’ menjadi ‘penyandang disabilitas’. Penggunaan istilah baru ini dirasakan lebih tepat karena mengubah perspektif dimana sebelumnya penyandang cacat merujuk pada kerusakan secara medis, sedangkan disabilitas merupakan pandangan hambatan partisipasi sosial karena keterbatasan fisik, mental ataupun faktor lingkungan yang tidak mengakomodasi. Disabilitas merupakan fenomena alamiah dari keberagaman manusia. Sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan pengakuan dan penghormatan yang setara, bukan dikasihani dan didiskriminasikan. Selain kedua istilah di atas, terdapat istilah ketiga yaitu difabel. Melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas diharapkan bahwa jaminan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia memulai era baru.

Tidak hanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengamanatkan bahwa setiap orang yang termasuk ke dalam kelompok masyarakat rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan disesuaikan dengan kekhususannya. Hak-hak penyandang disabilitas dibahas dalam CRPD (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang mengakui bahwa difabel adalah pemegang hak dan adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah yang positif untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Oleh sebab itu, terkait dengan peradilan, perlu diwujudkan adanya suatu sistem peradilan yang dapat

diakses dan dinikmati oleh semua orang tanpa membedakan kondisi-kondisi tertentu (inklusi) dan tentunya dapat mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas baik dalam sarana-prasarana, prosedur hukum, hambatan sumber daya dan paradigma Aparat Penegak Hukum sehingga penyandang disabilitas dapat terhindar dari hambatan dan diskriminasi ketika berhadapan dengan hukum.

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam ranah hukum acapkali mengalami kendala karena adanya keterbatasan yang dimilikinya. Hal ini memicu ketidakadilan bagi penyandang disabilitas. Segala akses terhadap keadilan dalam penerapan hukum dan aturan terhadap penyandang disabilitas adalah kesempatan setara untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Penyandang difabel memiliki hak yang sama dan sepenuhnya didengar serta berpartisipasi aktif dalam keseluruhan aspek dalam hukum. Akses terhadap keadilan yang didapatkan juga sama untuk difabel.

Salah satu disabilitas adalah *Autism Spectrum Disorder* (ASD) adalah istilah umum untuk sekelompok gangguan otak anak yang kompleks. Gangguan ini ditandai dalam berbagai derajat kesulitan interaksi sosial/komunikasi sosial dan perilaku repetitif. ASD masuk dalam ragam disabilitas sensorik. Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara.³

KUHP tidak menyebutkan secara khusus mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental termasuk autis, karena ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP diterapkan bagi Tersangka/Terdakwa Penyandang disabilitas mental autis. Adapun Pasal 44 ayat (1) KUHP tersebut mengatur

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.45

bahwa : “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Jadi apabila Pasal 44 ayat (1) KUHP ini diterapkan bagi Penyandang Disabilitas Mental Autis, tidak ada perbedaan antara Penyandang Disabilitas Mental Autis baik ringan, sedang atau berat, dalam artian semua sama asal dapat dibuktikan telah memenuhi kriteria Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menurut *American Psychiatric Association* yang telah menerbitkan standar panduan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* kelima (DSM-5) di bulan Mei 2013, *Autism Spectrum Disorder* (ASD) atau Autis merupakan sebuah spektrum gangguan perkembangan di mana setiap penyandanganya memiliki kondisi yang berbeda-beda dan tidak ada yang sama. Adapun individu Penyandang disabilitas mental autis memiliki gejala atau *symptoms* yaitu di antaranya kesulitan dalam melakukan komunikasi/interaksi sosial, pola perilaku yang berulang-ulang, dan gangguan dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Terkadang penyandang disabilitas mental autis ringan juga mengalami gangguan emosi akibat kurangnya kemampuan berkomunikasi sosial dan interaksi sosial. Misalnya marah-marah tak terkendali memukul orang lain sampai terluka.⁴

Ketentuan tentang Penyandang disabilitas juga diatur dalam berbagai peraturan sebagai berikut ini :

- 1) Beberapa pasal dalam KUHAP menyebutkan secara limitatif beberapa hal terkait penyandang disabilitas diantaranya :
 - a) Pasal 51 KUHAP menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengertinya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya
 - b) Pasal 53 KUHAP dan 177 KUHAP menyebutkan bahwa tersangka bantuan juru bahasa jika tidak paham bahasa Indonesia;
 - c) Pasal 178 KUHAP menyebutkan dalam hal terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis maka hakim ketua sidang dapat menghadirkan penerjemah orang yang pandai bergaul dengannya.
- 2) Pasal-pasal dalam KUHAP sebatas memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk didampingi oleh penerjemah atau juru bahasa.

⁴ Ignatius Dharta Ranu Wijaya. *Komunikasi Sosial Anak dengan Autism Spectrum Disorder*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu Tama, 2009, hlm.18

- 3) KUHPerdata menempatkan penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak cakap hukum atau harus ditempatkan dibawah pengampunan.
- 4) Pasal 433, 434, 435, 441, 447, 454 KUH Perdata menganggap penyandang disabilitas haruslah dibawah pengampunan, dianggap tidak cakap hukum, perlu disembuhkan sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 12 CRPD yang menjamin hak perdata penyandang disabilitas atas harta bendanya.
- 5) Pasal 1912 KUH Perdata membangun stereotip dalam budaya hukum bahwa penyandang disabilitas tidak bisa menjadi Saksi atau keterangannya hanya dapat dianggap sebagai petunjuk dan melanggengkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.⁵

Terkait keberadaan seseorang yang menderita *autism spectrum disorder* timbul adanya isu hukum dimana yang bersangkutan dihadirkan sebagai saksi atas terjadinya tindak pidana. Apakah ia memiliki kapasitas sebagai saksi dan bagaimana kekuatan hukumnya ? Keterangan saksi pada prinsipnya merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan uraian dan pemaparan tersebut di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang saksi suatu tindak pidana yang menderita *autism spectrum disorder* dan mengangkat dalam suatu penulisan hukum dengan judul: “***Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Saksi yang Menderita Autism Spectrum Disorder***”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan berikut :

⁵ Dio Ashar, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta, Pustaka Ilmu Media, 2010, hlm.81

1. Apa kriteria yuridis kesehatan seorang saksi dalam perkara pidana ?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi yang menderita *autism spectrum disorder* dalam ketentuan hukum acara pidana ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria yuridis kesehatan seorang saksi dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian saksi yang menderita *autism spectrum disorder* dalam ketentuan hukum acara pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana mengenai kekuatan pembuktian saksi yang menderita *autism spectrum disorder* dalam ketentuan hukum acara pidana.
2. Bagi almamater, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya penulisan hukum ini berguna untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan yang dipergunakan meliputi :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁶
2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷

1.5.2 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai sekumpulan norma yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum seperti

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.194

⁷ *Ibid*, hlm.138

Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait saksi suatu tindak pidana yang menderita *autism spectrum disorder*.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
 - c) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities*
 - g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁸ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.
- 4) Bahan Non Hukum, Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi. ★

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum kualitatif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.165

ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁹

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian teoritis.

⁹ Peter Mahmud, *Op.Cit*, hlm.171